

**GEREJA DALAM ARUS POLITIK TRANSAKSIONAL:  
MEWASPADAI POLITIK TRANSAKSIONAL  
DALAM MOMENT PEMILU**

**Ove Oktavian Purba\***

*Abstract*

Political Power, where in a democratic process such as the direct Election of Regional Heads to elect regents, mayors, governors, or members of the legislature today cannot be separated from the existence of the power of political capital from the candidates. This paper will discuss the Transactional Politics that occurs at the moment of the Election. It is hoped that this article will serve as a warning and a discourse that can be shared among the congregation considering that it is possible for important figures in the church to get trapped or involve themselves in the currents of transactional politics where they serve. An important point that will also be discussed is that the Church as a Religious Institution can be a source of Ethics and Morals for its followers in carrying out political activities as a form of service in the midst of society and the world.

*Keywords:* Church, Political Campaigns, Political Communicators, Transactional Politics.

*Abstrak*

Kekuatan Politik, di mana dalam proses demokrasi seperti Pemilu langsung untuk memilih bupati, walikota, gubernur atau anggota legislatif dewasa ini tidak lepas dari keberadaan kekuatan pemodal politik dari kandidat calon. Tulisan ini akan membahas mengenai Politik Transaksional yang terjadi pada momen Pemilu. Tulisan ini diharapkan menjadi peringatan dan sebuah wacana yang dapat di *sharing* kan di tengah-tengah jemaat mengingat mungkin saja tokoh-tokoh penting dalam gereja terjebak ataupun melibatkan

---

\* Gereja Kristen Protestan Simalungun.

dirinya dalam arus politik transaksional di mana dia melayani. Pokok penting yang juga akan dibahas adalah Gereja sebagai sebuah Institusi Keagamaan dapat menjadi sumber Etika dan Moral bagi pengikutnya dalam melakukan aktivitas Politik sebagai bentuk pelayanannya di tengah-tengah masyarakat dan dunia.

*Kata-kata kunci:* Gereja, Kampanye Politik, Komunikator Politik, Politik Transaksional.

## PENDAHULUAN:

Banyak kalangan memandang bahwa peran politik lembaga agama seperti gereja berada di luar ranah alamiah mereka. Namun, Banyak kasus menunjukkan bahwa agama telah menjadi inspirasi bagi para aktor untuk memainkan peran lebih langsung di ranah *civil society*, *political society*, bahkan di ranah negara.

Beberapa riset yang dilakukan di sejumlah negara seperti Thailand, Maroko, dan Turki menemukan bahwa politik lokal dimeriahkan oleh peran yang dimainkan oleh orang kuat lokal yang kebanyakan bukan bagian dari lembaga politik modern seperti partai politik, namun memperoleh dukungan sosial karena kekuatan ekonomi dan, yang lebih kerap terjadi, keunggulan kapasitas keagamaan.<sup>1</sup>

Zakaria J. Ngelow, dalam sebuah Jurnal yang berjudul; “*Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama: Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia*” mengatakan;

“Terkait pelayanan politik Kristen itu, juga perlu diberi perhatian di sini dua hal, yakni keterlibatan institusi/pimpinan gereja dalam politik, dan keterlibatan para pendeta secara pribadi (saya menambahkan bukan hanya Pendeta tetapi termasuk Penatua/Sintua, syamas, diaken, dan semua pelayan gereja). Pertama, gereja melayani di bidang politik, tetapi tidak boleh terlibat dalam “*politik praktis*” (politik kekuasaan), karena gereja bukan organisasi politik dan tidak boleh menjadi underbow (organisasi bawahan) suatu partai politik; pimpinan gereja tidak boleh menjadi tim sukses suatu partai atau kelompok politik dan mengambil hak pilih warganya untuk memilih partai politik atau calon yang seharusnya masing-masing dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Menyedihkan bahwa ada jemaat-jemaat di pedesaan dan di perkotaan yang “*menjual*” suaranya kepada caleg demi sejumlah uang atau materi untuk pembangunan gedung gereja. Itu termasuk money politics, dan secara teologis itu adalah dosa.”<sup>2</sup>

Kemudian dia juga mengatakan bahwa dalam pelayanan politik gereja, bukan terutama supaya orang-orang Kristen berkuasa, duduk di berbagai posisi penting untuk memuluskan kepentingan orang Kristen atau kepentingan gereja, melainkan supaya orang-orang yang baik, profesional dan berintegritas, dari berbagai latar belakang agama, Kristen atau bukan Kristen, bersama-sama melayani kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan. Politik Kristen bukan politik kekuasaan dan kepentingan, melainkan politik pelayanan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat bangsa kita.<sup>3</sup> Namun masalahnya adalah, penulis selaku Pendeta yang pernah melayani di sebuah Resort/Jemaat di wilayah pedesaan (skop lokal), menemukan fenomena politik transaksional terjadi di tengah-tengah jemaat dan oleh banyak orang hal ini dianggap biasa, lumrah. Fenomena praktik-praktik transaksional ini dipandang memiliki kesan yang baik karena dilihat sebagai sebuah bantuan pribadi (caleg) terhadap suatu gereja yang memerlukan dana untuk melaksanakan program (biasanya pembangunan gedung). Namun bila kita melihat lebih jauh ke dalam, maka bantuan tadi dapat kita lihat sebagai sebuah “*ajakan halus*” di mana pelayan di Gereja, menyodorkan dan menganjurkan agar jemaat memilih calon (caleg tersebut telah memberi bantuan) tertentu. Dan tidak jarang, himbuan-himbuan ini disertai penjelasan akan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan gereja (secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan gereja) bila calon yang akan mereka pilih menang. Dan memang tidak bisa kita pungkiri dengan terpilihnya (menang) calon tersebut, gereja menerima bantuan yang dimaksud. Pandangan-pandangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang melihat bahwa Politik transaksional ini bukan sesuatu yang perlu dihindari namun justru harus dimanfaatkan adalah karena runtuhnya keyakinan masyarakat bahwa politik merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat lewat produk aktivitas politik.<sup>4</sup>

Tentu disini, jika kita berbicara tentang kebaikan bersama, apabila warga gereja terlibat dengan praktik politik transaksional ini maka tidak lagi berbicara tentang kepentingan seluruh lapisan masyarakat tetapi kepentingan kelompoknya sendiri. Akan menarik apabila kita meneliti lebih dalam mengenai fenomena politik transaksional ini dan berusaha melihat apa,

bagaimana dan mengapa hal ini dapat menjadi sesuatu yang umum, lumrah bagi jemaat.

## **PEMBAHASAN:**

### **Sekilas Mengenai Pemilu dan Kampanye**

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Ketentuan tersebut memberikan landasan yang sangat kuat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, karenanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi persyaratan utama, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Ketentuan tersebut juga secara eksplisit memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya.

Dalam rangka memberikan daulat kepada rakyat, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal sistem pemilihan secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari adanya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan diatur dengan undang-undang.

Dengan ketentuan tersebut, tersirat dan tersurat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan untuk memilih para pemimpin bangsa baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif atau perwakilan.

Secara spesifik, ayat (2) di atas menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, pemilu itu menjadi instrumen bagi Negara ini untuk melakukan sirkulasi elit dalam rangka kesinambungan berbangsa dan bernegara. Pilihannya adalah sistem demokrasi sehingga semua warga negara memiliki andil dan peluang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali.

Terkait dengan hal tersebut, Miriam Budíarjo menyatakan pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, di mana melalui pemilihan umum warga negara menyerahkan sementara hak politiknya yakni hak berdaulat untuk turut serta menjalankan negara. Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib menyatakan bahwa Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis diadanya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>5</sup>

Melihat bahwa Pemilu merupakan Sarana untuk memilih seseorang untuk menduduki sebuah jabatan politik tertentu (eksekutif maupun legislatif), maka kita juga dapat mengatakan bahwa Pemilu juga adalah ajang kontestasi para elit politik yang berusaha memenangkan suara rakyat untuk dapat menduduki jabatan yang dituju. Untuk itu, Para Elit Politik yang berkontestasi diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Dan masa pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum, dilakukan sejak selesainya pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.<sup>6</sup> Sedangkan Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Pesan dari

kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-Poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih.<sup>7</sup>

Isu kampanye menyangkut tema dan isi kampanye yang disampaikan oleh kontestan pemilu. Isu kampanye berisi berbagai permasalahan yang “dijual” pasangan kandidat dalam aktivitasnya kepada massa. Isu yang memenuhi kemungkinan menjadi pendorong suatu perilaku adalah pesan yang diperhatikan massa, pesan tersebut dibutuhkan membangkitkan dan mengenai kebutuhan massa, menawarkan keuntungan dan menjelaskan kerugian dan selanjutnya mendorong massa melakukan tindakan. Suatu pesan dapat diterima oleh masyarakat apabila ada kepentingan ganda yang diperoleh kedua belah pihak, yakni antara sumber dan penerima (*overlapping of interest*), pesan juga memberikan pemecahan pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat (*problem solving*) dan masyarakat percaya kandidat yang menyampaikan pesan itu memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi sehingga masyarakat percaya bahwa pesan itu dapat membuat perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh mereka.<sup>8</sup>

### **Menggunakan Agama (Gereja) sebagai Kendaraan Politik**

Kontestasi partai politik dalam meraih perhatian masyarakat sangat menarik untuk diikuti setiap waktu, apalagi ketika partai politik beramai-ramai menawarkan sesuatu yang lama dengan bungkus yang baru. Hal ini tentu saja akan menjadi pertarungan strategi yang unik ketika partai politik mengkomunikasikan visi dan misinya melalui serangkaian program komunikasi politik mereka. Perlu diketahui bahwa strategi sendiri dalam komunikasi politik merupakan keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Selain itu strategi juga merupakan pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memposisikan organisasi bersangkutan dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan atau strategi bisa disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan pemikiran optimalitas dalam rangka mencapai suatu tujuan.<sup>9</sup>

Salah satu strategi yang dikembangkan dalam kampanye politik yang dilakukan dalam momen Pemilu adalah dengan menjalin hubungan dengan agama. Apabila kita melihat Relasi Negara-Agama, secara khusus di Indonesia, maka kita dapat melihat bahwa Negara-Agama sering terlibat secara bersama-sama dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan.<sup>10</sup> Dalam kaitan menjaga dan menciptakan kondisi yang damai dan kondusif di tengah-tengah masyarakat pun kita dapat melihat bahwa Agama-Negara sering terlibat bersama. Kontribusi dari pihak agama diharapkan nilai-nilai moralnya dapat dijadikan alat untuk memperkuat negara, sebaliknya, negara dapat memberikan rasa aman bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya.<sup>11</sup> Artinya di sini, sudah menjadi hal yang biasa apabila kita melihat agama berkaitan dengan politik terkait dengan kerjasama Negara-Agama dalam hal pembangunan masyarakat dan negara yang lebih baik. Akan tetapi hal ini tentu akan memiliki perbedaan apabila kita melihat bagaimana Politisi menggandeng agama dalam momen-momen tertentu seperti Pemilu. Dan hal ini terkait dengan bagaimana strategi kampanye politik yang dilakukan oleh para pelaku kampanye agar dapat menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan. Pelibatan agama dalam strategi kampanye politik yang dilakukan tentu memiliki alasan yang kuat. Abdul Gaffar Karim, seorang dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM berpendapat bahwa maraknya kasus politisi yang menjadikan agama sebagai komoditas politik disebabkan oleh sifat agama yang memiliki likuiditas tinggi. Agama adalah identitas manusia yang paling mudah dijual. Sensitivitas agama melebihi identitas suku, ras, dan kelas sosial.

Menurut Gaffar, Agama adalah identitas yang paling mudah untuk menegaskan siapa kita. Bahkan agama dapat membuat kita bisa merasa bersaudara dengan siapa dan bermusuhan dengan siapa. Karena sifatnya yang demikian, agama cepat sekali dipakai untuk kepentingan ekonomi dan politik. Misalnya, untuk kepentingan ekonomi, baru baru ini muncul produk kulkas halal. Ada juga produk lain yang muncul lebih dulu seperti kosmetik halal, parfum halal, dan ojek syariah. Meskipun beberapa kalangan memandang sinis, tapi produk semacam ini berhasil membuka segmen pasar tersendiri dan meraup keuntungan.

Dari segi kepentingan politik, agama adalah bahan bakar mesin politik yang efektif.<sup>12</sup> Bryan S. Turner menyebutkan bahwa agama memiliki fungsi-fungsi antara lain: (1) sebagai kontrol sosial (2) sebagai acuan legitimasi politik, dan (3) sebagai perekat sosial (solidaritas sosial).<sup>13</sup> Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa agama dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa.<sup>14</sup>

Fenomena eskalasi penggunaan agama sebagai kendaraan politik hampir menyebar di seluruh negara, termasuk Indonesia.<sup>15</sup> Hal ini dapat kita lihat dalam cara melibatkan para tokoh agama sebagai komunikator politik oleh partai politik atau calon tertentu.

Struktur administratif dan kategorial di gereja cenderung rentan terhadap pemanfaatan politik oleh mereka yang mendudukinya (penatua, syamas, ketua-ketua komisi). Bagi banyak orang, posisi di kepengurusan gereja sangat menguntungkan untuk memperkuat posisi dan prestise sosial mereka, termasuk untuk menaikkan elektabilitas elektoral. Itulah sebabnya, rekrutmen pengelola gereja ini sama sekali tidak steril dari politik uang, antara lain karena parpol biasanya lebih suka merekrut para tokoh-tokoh gereja ini karena akses mereka terhadap komunitas.<sup>16</sup>

Para Pendeta dan sejumlah tokoh penting keagamaan yang lainnya sering menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah atau Presiden maka suara para Pendeta dan sejumlah tokoh penting keagamaan yang lainnya selalu diperebutkan oleh partai politik. Dalam upaya mendapatkan perolehan suara serta simpati dari kalangan masyarakat (ummat), banyak partai politik yang menempatkan Pendeta dan sejumlah tokoh penting keagamaan yang lainnya pada jajaran kepengurusan partai politik baik skala daerah maupun nasional, dengan harapan dapat menjadi vote getter dalam pemilu.

Kelompok elit keagamaan ini, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan. Pendeta dan sejumlah tokoh penting keagamaan yang lainnya masih dilihat sebagai opinion leader ataupun referensi utama masyarakat (ummat) dalam pengambilan keputusan yang harus ditaati.

## Politik Transaksional Dan Respon Negatif Gereja

Bila kita simak buku Akbar Tandjung. *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* (2007), yang diangkat dari disertasinya pada program doktoral pascasarjana Universitas Gadjah Mada, berisi penjelasan dari dua jenis kepemimpinan yang dielaborasinya. Akbar mencatat adanya dua jenis kepemimpinan, yakni kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Dalam konteks ini, Akbar mencatat dalam maknanya yang luas, kepemimpinan transaksional bekerja berdasarkan faktor untung rugi, layaknya dalam berdagang. Pendekatan transaksional dalam politik cenderung memanfaatkan organisasi politik (partai politik) sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi. bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan suatu visi dan platform politik. Pendekatan transaksional cenderung dilakukan oleh pemimpin yang memiliki mindset pedagang atau saudagar. Bukan berarti bahwa pedagang atau saudagar tidak boleh terlibat dalam politik sebagaimana mereka yang berasal dari latar belakang lainnya, seperti teknisi, dokter, akademisi, purnawirawan TNI, mantan birokrat, dan lain sebagainya, karena setiap orang yang merasa terpenggil, apapun latar belakangnya, mempunyai kesempatan yang sama dalam berpolitik, Yang menjadi masalah: adalah apabila mindset pedagang atau saudagar digunakan dalam berpolitik, karena politik dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga mengabaikan tujuan utama berpolitik, yaitu mensejahterakan rakyat.<sup>17</sup>

Jika kita melihat realitas disekitar kita yang terjadi secara khusus pada momen Pemilu di Indonesia, maka kita akan melihat banyak Politikus yang menggunakan Pendekatan Transaksional ini dalam menjalankan kampanye politiknya. Dengan model pendekatan seperti ini, lembaga-lembaga agama yang ada akan menjadi arena bagi para pemimpin untuk mendistribusikan sumber dayanya demi legitimasinya di mata masyarakat.<sup>18</sup>

***Lalu bagaimana dengan gereja?*** Terkait dengan larangan kampanye di lembaga pendidikan diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat (1) huruf h. Di situ disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah".

"Terkait larangan ini ancaman sanksi maksimum pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi ini tercantum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 521". Adapun bunyi pasal 521 itu yakni 'Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah)'.<sup>19</sup>

Melalui aturan ini, jelas bahwa Gereja punya dasar untuk menolak kehadiran politikus yang hendak melakukan kampanye politik di dalam Gereja (walau masih dimungkinkan apabila pihak Gereja yang mengundang dan tanpa mengenakan atribut kampanye).

Memang di dalam peraturan perundang-undangan tercantum dengan jelas bahwa rumah ibadah dilarang dijadikan tempat kampanye. Tetapi persoalannya ialah bagaimana menelisik kampanye yang dilakukan di dalam suatu bagian ritual religius (seperti khotbah) atau ceramah agama? Kampanye di media massa (seperti iklan di televisi, radio, dan surat kabar/majalah) serta iringan pawai kendaraan berbendera parpol terkadang semrawut, tetapi relatif masih bisa diatur. Tetapi, kampanye di rumah ibadah sambil melakukan ritual keagamaan, lebih sulit dideteksi.<sup>20</sup>

Dan fakta yang boleh diangkat penulis secara Pribadi adalah bahwa politik transaksional ini masih sering terjadi pada momen-momen Pemilu. Pada momen ini, banyak calon legislatif yang berasal dari kalangan Kristen, datang ke gereja di berbagai tempat, dengan alasan beribadah dan sosialisasi Pemilu yang didampingi oleh pejabat gereja, menghimbau agar jemaat memilih (baik secara langsung maupun tidak langsung) calon yang saat itu datang beribadah, yang telah menyumbangkan dana bantuan pembangunan gereja serta yang akan banyak menolong gereja kelak. Di sini kemudian kita dapat melihat bahwa gereja, telah jatuh ke dalam politik transaksional yang tidak ubahnya telah menjadi Tim Sukses atau Tim Pemenangan salah satu calon.

Pola transaksional yang dapat kita lihat dalam hubungan ini sama seperti Teori Gerald Marwell dan David Schmitt menggunakan sebuah metode penukaran teori sebagai dasar untuk model perolehan pemenuhan

kebutuhan. “seseorang akan patuh dalam penukaran sesuatu yang disediakan oleh orang lain. Metode penukaran yang sering digunakan dalam teori sosial menyisakan kesimpulan bahwa manusia bertindak untuk meraih sesuatu dari orang lain sebagai penukaran untuk sesuatu yang lain. Model ini berorientasi pada kekuasaan”.<sup>21</sup> Elit agama dan elit politik berkolaborasi bukan dalam model hubungan kerja sama yang sehat karena didasarkan pada pola transaksi untuk memenuhi kepentingan kelompok yang bekerja sama. Gereja dengan mempertimbangkan profit yang telah diterima saat kampanye dan masa depan nanti apabila calon yang diusung menang, rela menjual suaranya tanpa mau melihat kembali kepada daftar calon-calon yang bisa dipilih untuk menduduki jabatan penting di Negara Indonesia ini.

Dengan demikian politik transaksional tentulah sangat berbahaya karena berpotensi melahirkan pemimpin dan politisi korup. Politik transaksional dikatakan dapat melahirkan pemimpin dan politisi korup karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi yang berujung pada keuntungan pribadi. Realitas tersebutlah yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan (transaksional). Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya politikus yang terjerembab dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan praktik politik transaksional tersebut.<sup>22</sup>

### **Partisipasi Gereja dalam Politik Menjelang Pemilu**

Salah satu ilmuwan terkemuka dalam studi demokrasi, Larry Diamond, mengatakan bahwa agama bisa diharapkan memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap budaya politik dan demokrasi, sebab agama adalah “an important source of basic value orientation”. Sentralitas agama dalam pembentukan budaya politik juga belakangan ditekankan oleh Hargue & Harrop:

No discussion of political culture is complete without an assessment of religion. As a source of basic values, religion is an important component of political culture in many countries. Indeed, most ancient civilizations did not, and non-Christian religions do not, draw a sharp distinction between religious and political authority; rather, the ruler embodied both spiritual and secular authority.

Mengapa agama begitu sentral dalam budaya politik? Jung menjawab bahwa nilai utama dalam politik berbasis ras, etnisitas dan agama adalah formasi identitas, yang memberikan akses pada legitimasi politik, yang dengannya para aktor politik dapat melakukan klaim yang kredibel terhadap posisi di ranah negara. Identitas yang dibentuk oleh ras, etnis dan agama ini sangat dikenali oleh publik dan mudah memberi orientasi politik bagi para aktor yang membutuhkan rujukan untuk menempatkan diri dalam kelompok yang tepat secara politik.<sup>23</sup>

Orang Kristen sebagai orang yang percaya yang terpancung dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan politik dibawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu dapat diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi di bidang politik ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah (bnd. Rm.13:4). Orang kristen atau Pendeta sebagai warga negara harus aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara yang baik tetapi dia harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah di dalam kehidupannya yaitu di dalam kehidupan berpolitik.<sup>24</sup>

Gereja memang tak harus berpolitik secara praktis, menjadi seperti partai politik. Tapi, gereja memiliki tanggung jawab memberi pemahaman dan mendampingi umatnya yang terlibat dalam politik praktis. Gereja, dengan nilai-nilai Injil yang dikandungnya tak boleh membiarkan umatnya jatuh ke dalam cobaan politik. Kehadiran gereja tentu bukan terutama sebagai pihak penerima uang perpuluhan para politisi Kristen, tapi yang mutlak adalah gereja memberi petunjuk- petunjuk kebenaran dan bimbingan-bimbingan spiritual agar keterlibatan umatnya dalam politik adalah untuk pembaruan sistem dan keadilan untuk semua. Jadi, gereja bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan kritis teologis bagi umatnya yang menjadi politisi, tanpa harus menjadi lembaga yang politis.<sup>25</sup>

Partisipasi gereja dalam politik tidak berarti bahwa gereja akan meniadakan partai politik. Untuk melihat sejauh mana gereja berperan dalam dunia politik, berikut ini paling tidak ada dua level partisipasi politik gereja:

- 1) Mempengaruhi etika, yaitu menyuarakan kebenaran dan mengkritisi segala bentuk kebijakan yang tidak benar. Inilah yang disebut sebagai suara kenabian gereja.
- 2) Edukasi politik, yaitu dengan cara gereja memberikan pengertian dan pengajaran yang baik dan benar tentang politik kepada warga jemaat sehingga mereka mengetahui arti politik yang sesungguhnya. Dengan demikian, warga gereja dapat berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

### **KESIMPULAN:**

Pada dasarnya Yesus adalah seorang pemimpin agama dan spiritual. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran-Nya memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan strategi politik di suatu tempat atau waktu tertentu. Pesan-Nya bersifat universal; hidupNya merupakan contoh sepanjang zaman. Ia menangani masalah-masalah kemanusiaan yang paling mendasar. Sebagai seorang pemimpin agama tidak mungkin Ia mengabaikan masalah-masalah politik bangsaNya.<sup>26</sup>

Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh Calon tertentu (*red*) terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Memang perlu disadari bahwa bantuan-bantuan yang diberikan calon tertentu adalah sesuatu yang lumrah/wajar, mengingat calon nantinya merupakan aparat pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab demikian atau mungkin saja merupakan bagian dari anggota kelompok agama/gereja tertentu tetapi janganlah bantuan-bantuan itu dapat menghilangkan daya kritis gereja dan menghalangi suara kenabian. Bantuan tersebut bisa mempersubur budaya malu hati dalam gereja sehingga gereja yang memiliki kekuatan moral tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. Bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan. Gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukkan eksistensinya.<sup>27</sup>

Gereja sebenarnya berada dalam posisi sebagai "nabi" dan rasul" bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, mestinya ia hanya tunduk secara penuh kepada Tuhan, bukan kepada kekuasaan politik, termasuk pada dirinya sendiri (ketika ia juga mewujudkan sebagai lembaga). Seperti nabi yang berusaha mengosongkan diri dalam sebuah kontemplasi mendalam, atau seperti rasul yang rela menjadi suruhan Allah, bahkan seperti Yesus yang merelakan tubuh-Nya, demikian juga mestinya gereja. Kerendahan diri dan kesediaan menjadi hamba Allah yang disuruh untuk menyatakan nubuatan kepada semua orang. Sehingga, gereja mestinya hadir untuk semua, melayani siapa saja, mengkritik setiap kekuasaan yang berbahaya menghancurkan kehidupan. Gereja, mestinya adalah persekutuan yang senantiasa mengundang siapapun untuk hidup dalam kebaikan. Tapi ia tidak boleh menjadi organisasi yang eksklusif apalagi hegemonik. Dalam fungsinya yang lain, gereja adalah "narasumber hikmat-hikmat kehidupan", bagi segenap manusia.

Semua itu, agar gereja menjadi sarana Allah untuk membebaskan manusia dari kerakusan, kecongkakan, otoritarianisme, kejahatan, kepalsuan, agar visi Kerajaan Allah, Syalom dapat melingkupi segenap kehidupan di bumi ini.<sup>28</sup>

Gereja telah memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak berupa Kitab Suci, yakni Alkitab. Alkitab menghadirkan kepada kita narasi sejarah dan refleksi iman orang-orang percaya untuk dipelajari, dicari makna-maknanya dan bagi orang Kristen, makna -makna itu menjadi pedoman, petunjuk atau bahkan spirit untuk menjalani sejarah kehidupannya sepanjang masa. Orang-orang Kristen juga merasa memiliki tanggungjawab untuk selalu berusaha "menghidupkan" kembali narasi-narasi itu dalam kehidupannya masa kini.

Gereja, bagi orang-orang Kristen menjadi penghubung narasi Agung di masa lalu, refleksi iman atas sejarah keagamaan bangsa Israel dengan hidup, mati dan kebangkitan Yesus, yang juga kemudian diceritakan dalam bahasa iman yang kuat. Gereja, adalah "tubuh Kristus". Gereja adalah "tanda" tentang kehadiran Yesus sepanjang masa.

Gereja membangun hubungan secara mistis antara narasi kehidupan manusia-manusia beriman dalam sejarah ke-kini-an dan ke-di sini-annya dengan narasi tentang hidup beriman bangsa Israel dan cerita yang disusun dalam bahasa iman tentang Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus.<sup>29</sup>

Politik Transaksional yang berfokus pada upaya memenuhi kepentingan individu/kelompok yang berkolaborasi tentu bertentangan dengan Tuhan Yesus yang menjadi Teladan Gereja dalam hal berpolitik. Politik Transaksional tentu sangat berbahaya jika gereja ikut terlibat di dalamnya. Karena Bantuan yang diberikan oleh kedua belah pihak bukanlah gratis tetapi merupakan hutang yang harus dibayar masing-masing dari kedua belah pihak. Politik transaksional akan menghilangkan kesempatan emas momen Pemilu yang ada untuk menghasilkan Pemimpin yang Jujur, Tegas, Transparan serta Berkomitmen untuk kepentingan seluruh rakyat.

Gereja memang tak harus berpolitik secara praktis, menjadi seperti partai politik. Tapi, gereja memiliki tanggung jawab memberi pemahaman dan mendampingi umatnya yang terlibat dalam politik praktis. Gereja, dengan nilai-nilai Injil yang dikandungnya tak boleh membiarkan umatnya jatuh ke dalam cobaan politik. Kehadiran gereja tentu bukan terutama sebagai pihak penerima uang perpuluhan para politisi Kristen, tapi yang mutlak adalah gereja memberi petunjuk- petunjuk kebenaran dan bimbingan-bimbingan spiritual agar keterlibatan umatnya dalam politik adalah untuk pembaruan sistem dan keadilan untuk semua. Jadi, gereja bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan kritis teologis bagi umatnya yang menjadi politisi, tanpa harus menjadi lembaga yang politis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Adam, Asvi Warman, *Menguak Misteri Sejarah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)

Balasuriya, Tissa, *Teologi Siarah*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)

Bayo, Longgina Novadona, *Kuasa Marga dalam Rezim Lokal di Gorontalo dalam Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi (Ed.), (Jakarta: Obor, 2018)

- Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI, Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2001
- Fatmawati, Kampanye Politik: Sebuah Pendekatan Fenomenologi, (Banyumas: CV Amerta Media, 2021)
- Habermas, Jürgen, Religion in the Public Sphere dalam *European Journal of Philosophy* 14:1 (March 2006):1-25
- Karim, Abdul Gaffar, Menegosiasi Ulang Indonesia, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)
- Khumaidi, Mohamad Arief, Agama dalam Negara Antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 4, 2021
- Mahyudin, M. Alfian Alfian, Menjadi Pemimpin Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Mustofa, Syahrul, Menggugat dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, Bogor: Guepedia, 2019
- Ngelow, Zakaria J., Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama: Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia dalam *Jurnal Jaffray*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2014): 213-234
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk, Analisis Maqashid Syariah terhadap Moderasi Beragama Dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin (Studi Empiris Terhadap Pilkada Serentak 2020), Medan: Merdeka Kreasi, 2021
- Novitasari, Dian, dkk, Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru dalam Memenangkan Kontestasi Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam *Komunikasi Politik di Indonesia*, Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono (Ed.), Yogyakarta: Buku Litera, 2019
- Nurjaman, Asep, Sistem Kepartaian Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018
- Pinontoan, Denni H.R., Gereja Yang Berpijak Dan Berpihak, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013

### Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik) diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://fispol.ugm.ac.id/kerentanan-agama-menjadi-komoditas-politik/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://www.republika.co.id/berita/pgfdxz335/kampanye-di-sekolah-dan-rumah-ibadah-bisa-disanksi-pidana> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://osf.io/k7sbw/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://osf.io/k7sbw/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605957801> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

### **Catatan Akhir**

---

<sup>1</sup> Abdul Gaffar Karim, *Menegosiasi Ulang Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 32-33

<sup>2</sup> Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama: Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia” *Jurnal Jaffray*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2014), 225

<sup>3</sup> Zakaria J. Ngelow, 224

<sup>4</sup> <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605957801> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>5</sup> Syahrul Mustofa, *Menggugat dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu*, (Bogor: Guepedia, 2019), 52-53

<sup>6</sup> Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2001

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik) diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>8</sup> ,Fatmawati, *Kampanye Politik: Sebuah Pendekatan Fenomenologi*, (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 81

<sup>9</sup> Dian Novitasari, dkk, *Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru dalam Memenangkan Kontestasi Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Komunikasi Politik di Indonesia*, Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono (Ed.), Yogyakarta: Buku Litera, 2019, 215

<sup>10</sup> Menyadari fakta bahwa agama tidak layu di bawah tekanan modernisasi, Habermas menekankan pentingnya memupuk sikap “postsekuler”, suatu pendekatan yang memperhitungkan vitalitas global agama yang terus berlanjut dan menekankan pentingnya “menerjemahkan ” wawasan etis tradisi keagamaan dengan pandangan untuk dimasukkan ke

dalam perspektif filosofis “pasca metafisik”. Sikap postsekuler memandang sumber makna dan motivasi agama sebagai sekutu yang membantu dan bahkan sangat diperlukan dalam menghadapi kekuatan kapitalisme global. Habermas menyimpulkan, praktik dan perspektif keagamaan menjadi sumber utama nilai-nilai yang memelihara etika kewarganegaraan multikultural, yang menuntut solidaritas dan rasa hormat yang setara. Jürgen Habermas, “Religion in the Public Sphere” dalam *European Journal of Philosophy* 14:1 (March 2006):1-25, 4

<sup>11</sup> Mohamad Arief Khumaidi, Agama dalam Negara Antara Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 4, 2021 ,555

<sup>12</sup> <https://fisipol.ugm.ac.id/kerentanan-agama-menjadi-komoditas-politik/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>13</sup> <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>14</sup> Asep Nurjaman, *Sistem Kepartaian Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 130

<sup>15</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, et.all, *Analisis Maqashid Syariah terhadap Moderasi Beragama Dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin (Studi Empiris Terhadap Pilkada Serentak 2020)*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 14

<sup>16</sup> Abdul Gaffar Karim, 142

<sup>17</sup> M. Alfian Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 39

<sup>18</sup> Longgina Novadona Bayo, Kuasa Marga dalam Rezim Lokal di Gorontalo dalam *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Eds.,Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi, (Jakarta: Obor, 2018), 236

<sup>19</sup> Namun, aturan pada 280 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memuat sejumlah norma lanjutan. "Yakni di penjelasan pasal 280 tentang larangan itu ada dispensasi. Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan (oleh peserta pemilu) jika terpenuhi dua syarat, yakni pertama tidak menggunakan atribut kampanye, kedua atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan". <https://www.republika.co.id/berita/pgfdxz335/kampanye-di-sekolah-dan-rumah-ibadah-bisa-disanksi-pidana> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>20</sup> Asvi Warman Adam, *Menguak Misteri Sejarah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 232

<sup>21</sup> Dian Novitasari, et. all, 219

---

<sup>22</sup> <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605957801> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>23</sup> Abdul Gaffar Karim, 58

<sup>24</sup> <https://osf.io/k7sbw/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>25</sup> Denni H.R. Pinontoan, *Gereja Yang Berpijak Dan Berpihak*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013), 105

<sup>26</sup> Tissa Balasuriya, *Teologi Siarah*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 191

<sup>27</sup> <https://osf.io/k7sbw/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<sup>28</sup> Denni H.R. Pinontoan, 15

<sup>29</sup> Denni H.R. Pinontoan, 11